



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Kawin/ Nikah yang diajukan oleh :

JUNAI BIN JOHANSYAH, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Pinang, 01 Januari 1973/ umur 50, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan H. Hasbullah Yasin, RT. 001/ RW. 001, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon I;

MARIATUS SHALEHAH BINTI TURI, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Pinang, 05 Februari 1975/ umur 47, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan H. Hasbullah Yasin, RT. 001/ RW. 001, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti- bukti yang diajukan di depan persidangan;



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B, dengan Nomor perkara 19/Pdt.P/2023/PA.Amt, tanggal 1 Februari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Muhammad Majid bin Junaidi
Tempat tanggal lahir : Sei Pinang, 08 Juni 2004
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pedagang
Status : Jejaka
Tempat kediaman di : Jalan H. hasbullah Yasin, RT. 001, RW. 001,
Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pandan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara;

dengan calon istrinya:

Nama : Halidah binti Aliansyah
Tempat tanggal lahir : Hambuku Raya, 17 Nopember 2001
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orang tua
Status : SLTA
Tempat kediaman di : Jalan Kali Negara, RT. 001, RW. 001, Desa
Hambuku Raya, Kecamatan Sungai Pandan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Halaman 2 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan surat Nomor: 029/Kua.17.07-04/Pw.01/01/2023, tanggal 24 Januari 2023;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan serta bertunangan selama kurang lebih 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan Halidah binti Aliansyahnya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Bahwa keinginan untuk menikah adalah dari anak para Pemohon sendiri dan calon istriya tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Muhammad Majid bin Junaidi) untuk menikah dengan (Halidah binti Aliansyah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati para pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak kandungnya dibawah usia perkawinan, dan bersabar menunggu sampai anak para pemohon tersebut cukup usia, ditakutkan akan berdampak pada kesehatan kedua belah pihak, dan masalah sosial lainnya karena pola pikir belum dewasa yang dimungkinkan juga akan berdampak munculnya konflik dalam rumah tangga yang berujung pada tindakan kekerasan, dan perceraian namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pembacaan surat permohonan para pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan pihak- pihak yang terkait sebagai berikut diantaranya :

Anak Kandung Para Pemohon :

Nama : **Muhammad Majid bin Junaidi**, umur 18 tahun, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah lama kenal dan berpacaran sekitar 1 tahun, 5 bulan, dengan calon isterinya yang bernama Halidah binti Aliansyah, dan sekitar 2 bulan ini telah bertunangan;
- Bahwa ia masih berusia 18 tahun, sedangkan calon isterinya berusia 21 tahun;
- Bahwa ia dengan calon isterinya saling mencintai, dan saling mengunjungi serta sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, tidak ada paksaan dari siapapun dan mumi dari kehendak kedua belah pihak;
- Bahwa ia dan calon isterinya sudah mampu hidup berumah tangga, dan sudah mempunyai bekerja dan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, orangtua dan keluarga sudah mengadakan pertunangan kepada pihak keluarga calon isteri;
- Bahwa ia siap membimbing calon isterinya dalam rumah tangga nantinya;

Calon Isteri anak Para Pemohon :

Nama : Halidah binti Aliansyah, umur 16 tahun, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah lama kenal/ berpacaran dengan calon suaminya sekitar 1 tahun, 5 bulan, ia sudah berusia 21 tahun, sedangkan calon suaminya masih berusia 18 tahun;
- Bahwa ia dengan calon suaminya saling mencintai, dan saling mengunjungi serta sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, tidak ada paksaan dari siapapun dan mumi dari kehendak kedua belah pihak;
- Bahwa ia dan calon suaminya sudah mampu hidup berumah tangga, dan suaminya sudah mempunyai bekerja dan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 5 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua dan keluarga calon suaminya sudah melamar kepada pihak keluarga calon isteri;
- Bahwa ia siap dibimbing calon suaminya dalam rumah tangga nantinya;

Calon Ayah dan Ibu mertua anak para pemohon :

Nama : Aliansyah bin Samri dan Paridah binti H. Dahri, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku sebagai ayah dan ibu kandung dari calon isteri anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon telah lama kenal dan berpacaran kurang lebih 1 tahun, 5 bulan;
- Bahwa keduanya saling kunjung mengunjungi, sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa ia sebagai ayah dan ibu kandung tidak keberatan dan siap untuk menjadi wali nikah dan siap untuk membimbing anak-anaknya dalam berumah tangga nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis/ surat- surat sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JUNAIDI BIN JOHANSYAH NIK :xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 05 Agustus 2010, bukti tersebut telah diperiksa sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai (cukup P-1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARIATUS SHALEHAH BINTI TURI NIK:xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 01 Maret 2013, bukti tersebut telah diperiksa sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai (cukup P-2);

Halaman 6 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JUNAIDI BIN JOHANSYAH Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 26 Januari 2023, bukti tersebut telah diperiksa sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai (cukup P-3);
- Surat Pernyataan tentang Komitmen orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh JUNAIDI BIN JOHANSYAH dan MARIATUS SHALEHAH BINTI TURI tanggal 30 Januari 2023, bukti tersebut asli, telah *dinazegelen* dan bermaterai (cukup P-4);
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Majid Bin Junaidi Nomor:4775.G/IST-PSLB/2007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 06 Agustus 2007, bukti tersebut telah diperiksa sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai (cukup P-5);
- Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Muhammad Majid Bin Junaidi, Nomor : MI.24/22.08/PP.01.1/010/2016 yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Darun Najah tanggal 25 Juni 2016, bukti tersebut telah diperiksa sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai (cukup P-6);
- Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor812/172/TU/PUSK-ALB/I/2023 tanggal 25 Desember 2022 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Rawat Inap Alabio, bukti tersebut telah diperiksa sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai (cukup P-7);
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Halidah Binti Aliansyah Nomor 0802.G/IST-PSLB/2006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 18 Oktober 2006, bukti tersebut telah diperiksa sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai (cukup P-8);
- Fotokopi Laporan Hasil Konseling Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Agung Berseri" Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 30 Januari 2023, bukti tersebut telah diperiksa sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai (cukup P-9);

Halaman 7 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan Nomor:029/Kua.17.07.04/Pw.01/01/2023 tanggal 24 Januari 2023, bukti tersebut telah diperiksa sesuai aslinya, *dinazegelen* dan bermaterai (cukup P-10);

Bahwa, para pemohon tidak mengajukan keterangan lain lagi dan memohon secara lisan agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan akan menikah/ mengawinkan anak kandungnya bernama **Muhammad Majid bin Junaidi**, dengan calon isterinya yang bernama **Halidah binti Aliansyah**, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut, memohon agar dapat diberi dispensasi kawin kepada anak kandungnya sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU. Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena belum cukup usia kawin, oleh karenanya para pemohon berhak mengajukan permohonan *a quo*;

Nasihat kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 12 PERMA No. 5 tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat yang cukup kepada para

Halaman 8 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon yang berkaitan dengan kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, kewajiban belajar 12 tahun, Kesehatan re-produksi, dampak ekonomi, social dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Keterangan Pihak- Pihak Terkait.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 10 PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung para pemohon dan calon isterinya, yang pada pokoknya menerangkan kalau mereka berdua sering saling mengunjungi dan harus segera dikawinkan mengingat keduanya telah berpacaran, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan orangtua kandung calon isteri anak kandung para pemohon yang pada pokoknya merestui perkawinan anak kandungnya dengan anak para pemohon, mengingat keduanya telah berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan telah pula mendaftarkan kehendak menikah namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, ditolak karena anak para pemohon masih dibawah umur perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang yakni 19 tahun;

Kesimpulan Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa pokok dalil- dalil permohonan para pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung para pemohon dalam posita 1 (satu) masih berumur 18 tahun, sehingga menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku belum memenuhi ketentuan syarat- syarat pernikahan;

Halaman 9 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa kehendak kawin ini perlu Penetapan atau Izin Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu bukti (P-1 s/d P-10), bukti- bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2, berupa fotokopi kartu tanda penduduk, bukti P-3 berupa foto kopi Kartu Keluarga, dan P-4, berupa potokopi surat Pemyataan, bukti- bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegelen, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti- bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, baik secara formal maupun materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti para pemohon adalah ayah dan ibu kandung calon mempelai laki- laki bernama **Muhammad Majid**, sehingga harus dinyatakan para pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya tersebut, dan Para Pemohon telah berkometmen untuk bertanggung Jawab atas perkawinan anak- anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, dan P-7, berupa fotokopi Akta Kelahiran, Ijazah Ibtidaiyah, dan keterangan sehat, AN. **Muhammad Majid**, bukti tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegelen, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat baik secara formal maupun materiil, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka senyatanya **Muhammad Majid**, lahir tanggal 8 Juni 2004, sehingga masih berusia 18 tahun, dan telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Ibtidaiyah, dan dinyatakan sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P-8 dan P-9, adalah potokopi akta kelahiran, dan Laporan Hasil Konseling AN. **Halidah**, bukti tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegelen, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat baik secara formal maupun materiil, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka **Halidah**, anak ke lima dari suami isteri Paridah dan Aliansyah, lahir tanggal 17 November 2001, sehingga berusia 21 tahun, maka terbukti calon isteri telah memenuhi syarat dari segi umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah kedua calon mempelai telah mendapat bimbingan Konseling;

Menimbang, bahwa bukti P-10, adalah foto kopi surat pemberitahuan penolakan pernikahan, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., yang menerangkan bahwa anak kandung para pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku, oleh karena itu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, menolak untuk menikahkan anak kandung para pemohon dengan calon isterinya, Jika bukti P-5, dihubungkan dengan bukti P-10 tersebut, maka terbukti anak kandung para pemohon belum memenuhi syarat dari segi umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan para pemohon, keterangan anak kandung para pemohon dan calon isteri anak para pemohon, keterangan ayah kandung calon isteri anak kandung para pemohon, serta P-1

Halaman 11 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d P-10, yang telah diperiksa di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, para pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya, bernama : **Muhammad Majid bin Junaidi** dengan calon isterinya **Halidah binti Aliansyah**;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah menolak permohonan perkawinan anak kandung para pemohon karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, saat ini anak kandung para pemohon berumur 18 tahun, sedangkan calon isterinya berumur 21 tahun;
- Bahwa, hubungan anak kandung para pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat, sehingga khawatir menimbulkan hal- hal yang tidak diinginkan yang lebih fatal;
- Bahwa para pemohon dan orangtua calon isteri anak kandung para pemohon telah dihadirkan, dan semua mengatakan siap membimbing anak- anak mereka nanti dalam rumah tangganya;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, maka menurut hakim para pemohon telah berhasil membuktikan adanya kekurangan usia anak kandung para pemohon yang bernama **Muhammad Majid bin Junaidi**, sedangkan penolakan pendaftaran perkawin oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, beralasan, karenanya atas 2 (dua) alasan tersebut hakim dapat mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika perkara permohonan Dispensasi Kawin/ Nikah didasarkan pada adanya kekurangan persyaratan pada usia pekawinan calon mempelai sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan “

Halaman 12 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan mengenai usia perkawinan tersebut, maka terhadapnya dimintakan dispensasi kepada Pengadilan, sebagaimana bunyi pasal tersebut pada ayat (2), (3) dan (4);

Menimbang, bahwa tentang pembatasan usia perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar secara mental dan fisik calon mempelai laki- laki ataupun calon mempelai wanita telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan atau seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim menilai dalam perkara dispensasi kawin yang menjadi alas hukum (*Rechtkelijk*) adanya permohonan tersebut adalah adanya kekurangan batas usia perkawinan (bukti P-10), bukan pada rukun perkawinan/ pernikahan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan rukun dalam hal pendaftaran kawin/ nikah maka itu kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga dalam perkara dispensasi kawin/ nikah, hakim memeriksa pada batasan usia menurut UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 16 tahun 2019, pasal 7;

Menimbang, bahwa fakta- fakta tersebut diatas, dan untuk menghindari hal negatif dan atau kemungkinan terjadi hal- hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari keduanya, maka anak kandung para pemohon perlu segera dikawinkan mengingat keduanya sering saling mengunjungi, serta erat hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

Halaman 13 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat anak kandung para Pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya, Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Kebijakan pemerintah atas rakyatnya sesuai dengan kemashlahatannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum 1, dan 2 patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak kandung para pemohon yang bernama **Muhammad Majid bin Junaidi** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Halidah binti Aliansyah**, didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Halaman 14 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para pemohon bernama : **Muhammad Majid bin Junaidi**, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama : **Halidah binti Aliansyah**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 H, oleh kami Bahrul Maji, S. HI. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rusdatina, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Ttd

BAHRUL MAJI, S. HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

RUSDATINA, S. Ag.

Halaman 15 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 140.000,00
4. PNBP panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp 285.000,00

Terbilang : "dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah"

Halaman 16 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)